



PUTUSAN
Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TONNI LUMBANTORUAN**, bertempat tinggal di Perumahan Metland, Menteng Cluster Teresta I/37, RT 004, RW 009, Kelurahan/Desa Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
2. **Ir. ADIA F. BENYAMIN MBO'OH**, bertempat tinggal di Komplek PA Pusdikkes C/I, RT 003, RW 008, Kelurahan/Desa Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabda Pranawa Djati, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Tingkat Nasional, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia), beralamat di Jalan Kebagusan Raya, Nomor 2, RT 01, RW 07, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT INDOLOK BAKTI UTAMA, berkedudukan di Graha Gunnebo Indonesia, Jalan Salemba Raya, Nomor 32, RT 5, RW 6, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, diwakili oleh Rahayu Peni Astuti, S.E., Ak., selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat A.M Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro *Counsellors at Law*, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 58, Jakarta, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Indolok Bakti Utama;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan efisiensi, adalah tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum, karena Tergugat tidak melakukan langkah-langkah efisiensi sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama PT Indolok Bakti Utama;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar kompensasi dan selisih kekurangan kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dengan total sebesar Rp972.325.421,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar kekurangan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat 1 sebesar Rp896.808.640,00 (delapan ratus sembilan puluh

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
secara tunai dan seketika;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk segera membayar kekurangan kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat 2 sebesar Rp75.516.781,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat segera membayar upah selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Para Penggugat sebesar Rp357.346.418,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus dengan rincian Rp299.936.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk Penggugat 1 dan Rp57.410.418,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) untuk Penggugat 2;
9. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses setiap bulan kepada Penggugat, secara tunai dan seketika, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum yang berlaku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptie obscur libel*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);
3. Gugatan Para Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik (*exceptie doli prae sintis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 431/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 12 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt. Pst *juncto* Nomor 431/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tanggal 14 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 431/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., tanggal 3 Oktober 2022;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Penggugat, batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT Indolok Bakti Utama;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Penggugat, adalah tidak sah menurut hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Indolok Bakti Utama;
6. Menyatakan para pemohon kasasi berhak atas kompensasi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
7. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi untuk membayar Kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Kompensasi Pemohon Kasasi 1;

a) Pesangon:	Rp539.884.800,00;
b) Penghargaan Masa Kerja:	Rp239.948.800,00;
c) Penggantian Hak:	Rp116.975.040,00;
Jumlah:	Rp896.808.640,00;

2. B) Kompensasi Pemohon Kasasi 2;

a) Pesangon:	Rp 79.491.348,00;
--------------	-------------------

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penghargaan Masa Kerja:	Rp 26.497.116,00;
c) Penggantian Hak:	Rp 15.898.270,00;
Jumlah:	Rp121.886.734,00;

8. Mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar upah selama proses setiap bulan kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan seketika sebesar:Rp357.346.418,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I: Rp299.936.000,00;

Pemohon Kasasi II: Rp 57.410.418,00;

9. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan TERMOHON Kasasi untuk membayar upah selama proses setiap bulan kepada Pemohon Kasasi secara tunai dan seketika, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan, mewajibkan, menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila Termohon Kasasi lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 20 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat I dan II merupakan pekerja Tergugat, sebagai *national sales manager* dan *warehouse administrator*, status sebagai pekerja tetap, masa kerja 23 tahun 3 bulan dan 17 tahun 8 bulan, dengan gaji sejumlah Rp29.993.600,00 dan Rp4.416.186,00 per bulannya;

Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi yang disebabkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian terhitung tanggal 31 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2021 (*vide* laporan keuangan terakhir tanggal 31 Desember 2021, dibuat Auditor Independen, Kantor Imelda & Rekan tanggal 17 Juni 2022);

Bahwa sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pekerja *ic* Para Penggugat, Tergugat telah melakukan langkah-langkah preventif dan tindakan-tindakan efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan lebih lanjut namun tetap saja perusahaan Tergugat tidak dapat diselamatkan;

Bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut juga telah diberitahukan Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 8 September 2021, dan Tergugat juga telah memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja atau hak Para Penggugat yakni untuk Penggugat I sebesar Rp331.182.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), untuk Penggugat II sebesar Rp46.369.953,00 (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) (*vide* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1 a) (1b) dan (1c));

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena Para Penggugat tidak dapat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, maka tolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TONNI LUMBANTORUAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TONNI LUMBANTORUAN, 2. Ir. ADIA F. BENYAMIN MBO'OH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 86 K/Pdt.Sus-PHI/2024